

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LAYANAN SYARIAH DI BANK**

**NAGARI CABANG MUARA LABUH**

**A. Sejarah Berdiri**

Bank Nagari Cabang Muara Labuh resmi berdiri dengan keputusan RI Nomor: Kep-040/KM.11/1984, tentang pemberian izin usaha Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Muara Labuh yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 April 1984 dan ditandatangani oleh Dirjen Moneter dalam Negeri Oskar Surjatomadja. Surat Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Meteri Keuangan No.S-559/MK-11/1982 tertanggal 08 Desember 1982 dan No. S-717/MK.11/1983 tanggal 29 Agustus 1983 perihal pemberian izin prinsip untuk membuka kantor cabang di Muara Labuh. Operasional cabang Muara Labuh dimulai tanggal 01 Juni 1984 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada masa itu yaitu Ir. Azwar Anas.

Pendirian kantor cabang ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan dan jangkauan mengingat kantor cabang di Solok belum mampu melaksanakan operasionalnya secara optimal di sebabkan lokasi Kabupaten Solok Selatan yang relatif cukup jauh dari Kabupaten Solok. Selain itu, potensi wilayah Kabupaten Solok Selatan yang cukup besar dengan ditetapkannya sebagai sub wilayah pembangunan dengan pusat pengembangan di Kota Muara Labuh. Sedangkan ibu kota dari Kabupaten Solok Selatan adalah Padang Aro.

Pada awal September 2005 Bank Nagari Cabang Muara Labuh membuka 1(satu) kantor Cabang Pembantu di Lubuk Gadang (yang saat ini telah menjadi kantor cabang). Kemudian pada akhir 2010 telah berekspansi dengan membuka kantor Kas yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Solok Selatan. Dengan kondisi ini diharapkan Bank Nagari mampu memanfaatkan potensi pasar di Kabupaten Solok Selatan.

Sejalan dengan pemecahan kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, maka daerah operasional kantor cabang Muara Labuh menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sugai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Sedangkan Cabang Lubuk Gadang menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujan, Kecamatan Sangir Batang Hari, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kantor Kas lebih difokuskan untuk memudahkan pelayanan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Sejak di keluarkannya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan dual banking sistem dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya. Telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah untuk meningkatkan target pasar bank.

Bank Nagari membentuk layanan syariah bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan konsep secara syariah. Surat direksi No.SR/072/DIR/BI/06-2006 tanggal 12 Juni 2006 dan

SR/09/DIR/BI/07-2006 tanggal 26 Juli 2007 dan SR/130/DIR/BI/09-2006 tanggal 14 September 2006 perihal Pembukuan Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan surat Bank Indonesia No.8/DPb/PIA/Padang tanggal 28 September 2006 perihal Pembentukan Unit Usaha Syariah dan persetujuan Prinsip Pembentukan Kantor cabang Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di setujui oleh Bank Indonesia, maka di bentuklah Unit Usaha Syariah yang pimpinannya setingkat Divisi sehingga lahirlah Divisi Usaha Syariah.

Surat Bank Indonesia No.9/50/DPb/Padang pada tanggal 26 April 2007 Perihal Persetujuan Izin Usaha Pembentukan Kantor Cabang Syariah, terhitung mulai tanggal 4 Mei 2007 Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang Mulai beroperasi dengan alamat di Jalan Belakang Olo No. 36.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan dan mempercepat akselerasi perbankan syariah untuk mencapai *share* 5% dari total perbankan nasional maka sesuai persetujuan Bank Indonesia Padang pada surat No.9/89/DPbs/Pdg tanggal 12 Desember 2007 di buka Layanan Syariah di 5 (lima) Kantor Cabang Bank Nagari yaitu Kantor Cabang Utama Padang, Kantor Cabang Pasar Raya Padang, Kantor Cabang Bukittinggi, Kantor Cabang Payakumbuh, Kantor Cabang Simpang Empat.

Surat Bank Indonesia tanggal 3 September No.10/105/DPbs/Pdg perihal Pembukaan Layanan Syariah (Office Channelling), terhitung tanggal 17 September 2008 di buka Kantor Layanan Syariah (Office Channelling) pada Kantor Bank Nagari yaitu, Cabang Solok (sekarang sudah tutup),

Cabang Padang Panjang, Cabang Painan, Cabang Batusangkar, Cabang Pariaman, Cabang Koto Baru, Cabang Muara Labuh.

Tumbuhnya unit Syariah Bank Nagari bersamaan dengan semakin di responnya perbankan syariah dan ekonomi syariah di Sumatera Barat oleh masyarakat. Bank Indonesia di Padang menilai bahwa ini taklepas dari kecenderungan yang terbawa oleh kultur Minang kabau dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di daerah ini sangat memungkinkan di jadikan sebagai modal dasar pasar perbankan syariah.

#### **B. Tujuan Pendirian Bank Nagari**

Tujuan Pendirian BPD Sumbar berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 1992 adalah untuk Membantu dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah semua bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan ruanglingkup kegiatan yang di laksanakan oleh Bank Nagari/BPD Sumbar sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas instrumen surat berharga.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dan atau meminjamkan dana kepada bank lain.
7. Menerima Pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
11. Penyertaan modal.
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Visi, Misi dan Identitas Bank Nagari**

Visi, Misi dan Identitas Perusahaan dari Bank Nagari adalah:

**Visi** : Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

**Terkemuka** : Dikenal dan menonjol di Indonesia

**Terpercaya** : Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

- Misi** :
1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Memenuhi dan menjaga kepentingan *stake holder* secara konsisten dan seimbang

Maknanya:

1. Mencerminkan dasar atau latar belakang di dirikannya sesuai yang di amanahkan dalam akta pendirian.
2. Bahwa Bank akan senan tiasa di jalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
  - a. Menjaga agar Bank bertumbuh dan berkembang dengan baik.
  - b. Memberikan pelayanan yang prima.
  - c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
  - d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Unit Usaha Syari'ah (UUS)

Bank Nagari adalah:

**Visi** : Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syari'ah dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Misi : Meningkatkan posisi Bank Nagari melalui layanan Perbankan Syari'ah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta di kelola secara profesional dan penuh amanah.

Tujuan : Menghimpun dan menyalurkan danadengan konsep secara syariah.

Strategi atau kebijakan dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Nagari adalah:

- a. Jangka pendek, terdapat layanan syari'ah pada seluruh kantor Bank Nagari di Sumatera Barat.
- b. Jangka menengah, layanan Syari'ah yang di nilai potensial akan di tingkatkan menjadi Unit Usaha Syari'ah selanjutnya di persiapkan untuk dilakukan konversi.
- c. Jangka Panjang, Unit Usaha Syari'ah yang dinilai potensial akan dikonversikan menjadi KCS.

Program dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Sumber Daya Insani (SDI) yang cukup dan berkualitas.
- b. Tersedianya IT yang berkualitas.
- c. Pengembangan produk, sistem dan prosedur.
- d. Pengembangan jaringan pelayanan syari'ah.
- e. Edukasi dan promosi.
- f. Mengembangkan fungsi sosial dalam kegiatan penghimpunan dana kebajikan

melalui ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).<sup>1</sup>

Logo Bank Nagari Syariah adalah sebagai berikut:



Logo gram :

1. Bertemakan Buana, dengan makna sebagai lintasan orbital yang ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (*sustainability*).
2. Bertemakan Tanduk Kerbau, dengan makna yang mengartikulasi makna Minangkabau.
3. Kedua persepsi tersebut dimaknai bahwa Bank Nagari berlandaskan falsafah Minang yang secara konsisten menetapkan visi kedepan untuk terus berkembang ke arah global.
4. Untaian ikon berlian (diamond yang berbentuk dua unsur segi tiga dan satu bujur sangkar).
5. Dimaknai sebagai tigo tali sapilin dan tigo tungku sajarangan, selain itu juga dapat di persepsikan sebagai dasi kupu-kupu yang menandakan profesionalisme dalam bisnis perbankan. Ikon berlian dapat interpretasi sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan ini menunjukkan bahwa Bank Nagari menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah tradisi Minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.
6. Logo type huruf FRUITIGER 57Cn Bold. Memiliki makna tingkat

---

<sup>1</sup>Dokumentasi pada Divisi Usaha Syari'ah Bank Nagari




keterbacaan tinggi secara psikologis merepresentasikan ketegasan.

7. Warna Biru, menyiratkan modernita sinstitusi yang berorientasi kedepan dengan dukungan teknologi informasi digital.
8. Warna Merah, menyiratkan tentang semangat, progresifitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan.
9. Warna Kuning, melambangkan keagungan "punya Undang-Undang dan Hukum".
10. Warna Hitam, melambangkan "Tahan Tapo dan mempunyai Akal Budi ".

#### **D. Struktur Organisasi Bank Nagari Muara Labuh**

Seperti perusahaan pada umumnya Bank Nagari Muara Labuh juga mempunyai struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi ini sangat penting pada sebuah perusahaan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien, karena staf dan karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam melakukan tugas serta memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan organisasi, serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Berikut struktur organisasi Bank Nagari Muara Labuh.



#### E. Moto, Slogan dan Budaya Kerja Bank Nagari

*“Bersama Membina Citra Membangun Negeri”* moto atau slogan merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan moto atau slogan yang di maksud.

Membina citra, merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, jujur, dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra

baik sudah didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik *stake holder* untuk bersama membangun negeri.

Prinsip utama citra pelayanan:

1. *Simplicity*, mempermudah aktifitas perbankan nasabah.
2. *Convenience*, memberikan kenyamanan bertransaksi.
3. *Reability*, handal distuasi sesulit apapun.
4. *Care*, peduli dengan kepuasan nasabah.
5. *Speed*, cepat memahami kebutuhan nasabah.
6. *Safety*, mengamankan keuangan secara pasti.

Budaya kerja Bank Nagari adalah sikap dan perilaku dan segenap jajaran yang mengabdikan pada Bank Nagari dalam mencapai misi. Lima sikap dan perilaku budaya kerja Bank Nagari Muara Labuh.

1. Bertaqwa, setiap jajaran bank menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketagwaan tersebut setiap jajaran bank wajib menjaga kehormatan diri, perusahaan dan mengelolanya dengan baik.
2. Kebersamaan, setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama diantara mereka baik vertikal maupun horizontal dengan nasabah.
3. Professional, setiap jajaran bank bersikap professional dalam setiap tindakannya dan memegang teguh kode etik bankir Indonesia serta selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin dan berintegritas tinggi.
4. Berorientasi bisnis, setiap jajaran bank menyadari bahwa sumber penghasil utama usaha berasal dari nasabah, untuk itu setiap sikap dan

kegiatan berorientasi kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.

5. Loyal, setiap pegawai bank loyal terhadap bank, kepemimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan setiap pegawai merasakan bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.<sup>2</sup>

## **F. Produk-Produk Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muara Labuh**

### **1. Penghimpunan Dana**

#### **a. Tabanas**

Tabanas ini adalah program pemerintah atau Bank Indonesia yang penyelenggaraannya diserahkan pada bank pemerintah atau bank swasta yang ditunjuk. Bank Nagari sudah menyelenggarakan Tabanas sejak 25 November 1971 dan sampai saat ini tabungan ini masih dikenal masyarakat dan dipakai di Bank Nagari.

Program Tabanas pada Bank Nagari terdiri dari beberapa tabungan, yaitu :

- 1) Tabanas Umum : Diperuntukkan bagi penabung perorangan dan perusahaan.
- 2) Tabanas Pelajar : Diperuntukkan bagi pelajar Sekolah Dasar sampai SLTA. Tujuannya antara lain dapat mendidik pelajar untuk giat menabung.

---

<sup>2</sup> Agenda Bank Nagari Syariah (2018)

- 3) Tabanas Pegawai : Diperuntukkan bagi pegawai dan pensiunan terutama sekali untuk menampung tabungan wajib dari pegawai yang disetorkan secara kolektif oleh bendaharawan atau koordinator.
- 4) Tabanas Masjid : Tabungan untuk mesjid dan mushalla dengan tujuan agar keuangan mesjid dan mushalla dapat disimpan dengan aman di Bank Nagari.

**b. Simpeda**

Tabungan Simpeda ini merupakan tabungan bersama yang ada pada BPD seluruh Indonesia. Sekretariat bersama Simpeda di Bank DKI Jakarta. Pada saat ini tabungan Simpeda tetap dipertahankan di BPD seluruh Indonesia meskipun masing-masing BPD telah memiliki produk tabungan unggulan sendiri.

**c. Giro Wadi'ah**

Giro wadi'ah merupakan simpanan nasabah perorangan maupun perusahaan yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Giro wadi'ah ini tidak diberikan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

**d. Sikoci Syari'ah**

Tabungan Sikoci Syari'ah merupakan tabungan yang sedang dikembangkan untuk menjadi produk utama Bank Nagari Cabang Syari'ah Padang. Sikoci Syari'ah diluncurkan pada tanggal 16 Mei

2007 dalam rangka memobilisasi dana serta memperkuat posisi Bank Nagari Cabang Syari'ah Padang dalam penghimpunan dana. Tabungan Sikoci Syari'ah yang ditawarkan oleh Bank Nagari Cabang Syari'ah memiliki dua prinsip operasional, yaitu:

1) Tabungan Wadi'ah

Merupakan tabungan yang bersifat simpanan dan dapat diambil kapan saja oleh penabung berdasarkan kesepakatan. Tabungan wadi'ah ini tidak diberikan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

2) Tabungan Mudharabah

Merupakan tabungan nasabah yang diinvestasikan oleh bank untuk kegiatan penyaluran dana dimana pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

**e. Deposito Mudharabah**

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dapat dipilih antara lain 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan

dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

**f. Tahari Mabror**

Tahari merupakan salah satu produk tabungan Bank Nagari yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim, penabung perorangan yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji.

**2. Penyaluran Dana**

**a. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil, dimana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*).

**b. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor**

Pembiayaan modal kerja kontraktor merupakan pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal ikut serta sebagai mitra usaha untuk membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan ini diberikan kepada kontraktor untuk proyek usaha.

**c. Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang mana pada dasarnya penjualan merupakan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang di sepakati. Pembiayaan

murabahah ini kemudian dibagi lagi menurut kebutuhan nasabah yaitu:

- 1) Pembiayaan Murabahah Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli inventaris perusahaannya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha. Contoh, pembiayaan untuk pembelian inventaris kantor.
- 2) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menambah modal kerja usahanya. Contohnya, pembelian bahan baku produksi.
- 3) Pembiayaan Murabahah Plus yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan riil nasabah (kebutuhan konsumtif), bukan untuk pengembangan usaha. Contohnya pembiayaan untuk pembelian rumah.
- 4) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada perorangan atau badan usaha mikro dan kecil yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi pada semua sektor ekonomi yang layak dan tidak termasuk pemberian pembiayaan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.



**d. Ijarah**

Ijarah merupakan sewa barang dimana penyewa dapat mengambil manfaat barang yang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.

**e. Qardh**

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Pinjaman ini diberikan dalam nominal yang kecil dan diambil dari dana Infak, Zaskat dan Sedekah (ZIS).

**f. Jasa Lainnya**

- 1) ATM Bank Nagari (Platinum, Gold, Silver, Reguler, Co-Branding & KPE).
- 2) Transfer.
- 3) Inkaso.
- 4) Kirim uang western union.
- 5) Referesi bank .
- 6) Safe deposit box.
- 7) DPD net online.
- 8) Pebayaran listrik, air, telepo, pajak.
- 9) Pembayaran gaji.
- 10) Penerimaan uang kulia perguruan tinggi.
- 11) Pendaftaran mahasiswa baru.
- 12) Penerima setoran BPIH.
- 13) Pembayaran zakat via ATM.

14) Layanan ATM bersama & ATM prima.

**G. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro Pada Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muara labuh**

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) mulai ditetapkan oleh Bank Nagari Syariah pada tanggal 22 April 2015 dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

**a. Tujuan dan Kegunaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)**

Tujuan	:	Untuk menciptakan lapangan kerja serta untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sumber pembiayaan, dan mengembangkan kewirausahaan
Kegunaan	:	Peningkatan modal kerja dan usaha masyarakat

**b. Sumber Dana Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)**

Sumber dana pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) yaitu dari:

- a) Pendanaan PPUM bersumber dari dana sendiri Bank.
- b) Apabila terdapat pengembangan sumber dana ppum yang berasal dari program pemerintah atau pihak lain yang bonafit, maka pengaturan dan mekanisme penggunaan sumber dana tersebut akan diatur dengan Keputusan Direksi tersendiri.

**c. Kriteria Calon Nasabah PPUM**

Kriteria calon nasabah PPUM yang dapat menerima dana PPUM adalah sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah).
- b) Memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
- c) Nasabah atau kelompok nasabah tidak mempunyai pembiayaan dengan kualitas non-lancar di bank dan bank lain.
- d) Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini Bank.
- e) Domisili dan lokasi pembiayaan atau proyek tidak sulit untuk dilakukan supervisi (maksud nya tidak sulit diakses transportasi atau waktu tempuh yang terlalu lama).
- f) Usaha atau objek pembiayaan yang akan dibiayai tidak termasuk kriteria pemberian pembiayaan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank.<sup>3</sup>

**d. Tujuan Penggunaan Pembiayaan Usaha Mikro (PPUM)**

Tujuan Penggunaan Pembiayaan usaha mikro (PPUM) diantaranya:

- a) PPUM Investasi adalah PPUM yang digunakan untuk barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi dan atau pendirian baru untuk keperluan investasi nasabah yang bersangkutan dengan jangka waktu menengah/ panjang yang dibedakan atas:Property, Agrobisnis dan Lainnya.

---

<sup>3</sup>Wino Saputra, *Marketing Officer Syariah (MOS)*, Bank Nagari Muara Labuh, Wawancara 7 Februari 2018

b) PPUM Modal Kerja adalah PPUM yang digunakan untuk modal kerja sebagai berikut:

- 1) Perdagangan yaitu pembelian aktiva perdagangan seperti bahan baku, bahan penolong, persediaan barang jadi, barang jadi, dan sebagainya.
- 2) Properti yaitu pengadaan tanah dan bangunan termasuk fasilitasnya untuk dijual atau disewakan mencakup modal kerja untuk konstruksi dan *real estate*.
- 3) Agorobisnis merupakan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan atau pengembangan sumber daya pertanian. Penyaluran dan penyediaan bibit, serta alat atau mesin pertanian serta pemasaran hasil usaha pertanian.<sup>4</sup>

Jadi tujuan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha nasabah.

**e. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Mendapatkan Pembiayaan Usaha Mikro (PPUM)**

Karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah usaha kecil dan menengah di Indonesia merujuk undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008, pasal 6 menyebutkan karakteristik tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Mikro (PPUM), h. 25-26.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria usaha mikro, sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paing banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), Cet. K3-1, h. 115,117-118.